



BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 31 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
TAHUN 2017-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa seluruh bagian dari Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Muara Enim harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk menyelaraskan dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten dimaksud, maka perlu merubah/menyesuaikan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2017-2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2017-2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu/atau Daerah-daerah Tertentu (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 5688), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
14. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2017-2025 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2017-2025

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2017-2025 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, angka 4, 5 dan 6 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim.
7. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten.
8. Penanam modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPM Kabupaten (RUPMK) adalah Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten yang dirumuskan dalam suatu dokumen rencana umum penanaman modal.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) diubah sehingga menjadi :

Pasal 4

- (1) DPMPTSP melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta mempromosikan potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) DPMPTSP dalam merealisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dengan mengkoordinasikan lintas sektoral dalam merealisasikan pelaksanaan penanaman modal.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan (4) diubah sehingga secara keseluruhan menjadi :

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, perlu memberikan kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf D angka 6.
 - (3) Pemberian Fasilitas dan kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait.
 - (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala DPMPTSP kepada Bupati untuk dibahas oleh Perangkat Daerah terkait.
 - (5) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditindaklanjuti oleh Bupati dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kesepakatan pembahasan.
 - (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) Tahun.
 - (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati.
4. Ketentuan pada Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 22 Juni 2020

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 22 Juni 2020.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 31.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 31 TAHUN 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MUARA ENIM NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL TAHUN 2017-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional yang berorientasi dan berdaya saing global sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, mengembangkan kegiatan ekonomi yang dapat mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Untuk merealisasikan kondisi tersebut diperlukan turunan kebijakan pemerintah yang terkait langsung dengan penanaman modal. Terkait dengan hal itu, maka pemerintah telah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal yang diarahkan untuk dua tujuan, yakni (i) mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian, dan (ii) mempercepat peningkatan penanaman modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh

kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal. Selain itu, perencanaan sendiri merupakan bagian terpenting dari pelaksanaan suatu kegiatan. Dimilikinya dokumen perencanaan yang terstruktur dengan baik akan memudahkan pengambilan keputusan sesuai arah yang benar, efisien, dan efektif.

Uraian yang mendasari akan pentingnya penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) menjadi latar belakang yang kuat Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menyusun RUPM Kabupaten Muara Enim. Sebagai dokumen perencanaan yang diarahkan secara nasional, maka penyusunan RUPM Kabupaten Muara Enim mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal dan Prioritas Pengembangan Potensi Provinsi dan Nasional, sehingga akan selaras dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP). Namun demikian, RUPMK juga tetap disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. RUPM sendiri merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang bersifat komplementer terhadap perencanaan lintas sektoral (OPD) dan wilayah sehingga dapat berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan pembangunan terkait di bidang penanaman modal yang tepat dan terukur.

Dalam implementasinya, RUPMK tentu saja harus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Bergantinya pimpinan daerah, cenderung berdampak juga terhadap bergantinya arah kebijakan dan perbaikan rencana pembangunan. Dengan demikian RUPMK juga harus menyesuaikan. Penyesuaian itu dilakukan dengan cara merevisi dokumen RUPMK yang telah dibuat untuk jangka panjang. Fokus revisi tentu saja dilakukan mengikuti perubahan arah kebijakan pemerintah yang terkait dengan rencana dan implementasi penanaman modal.

Penyusunan revisi RUPMK seyogyanya tetap mengikuti tahapan penyusunan RUPMK yang tertera dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, yang diturunkan dari

dari Peraturan Presiden RI No.16 Tahun 2012. Dalam pedoman tersebut tahapan penyusunan RUPMK, terdiri dari :

1. Penyiapan Naskah Akademis
2. Pembahasan
3. Penyiapan Rumusan RUPMK
4. Penetapan RUPMK


Namun demikian, bagi kabupaten/kota yang telah atau pernah melaksanakan kajian akademis serupa seperti Kabupaten Muara Enim yang telah menyusun ini dua tahun silam, dapat menggunakan hasil kajian akademis tersebut untuk melakukan revisi dokumen RUPMK, dengan catatan hasil kajian akademis tersebut masih relevan, data yang digunakan masih valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga masih dapat digunakan sebagai basis perumusan revisi RUPMK. Berbasis kondisi tersebut, maka dalam penyusunan revisi RUPM Kabupaten Muara Enim ini, tidak dilakukan kajian akademis lagi. Faktor utama dari revisi ini adalah penyesuaian atas perubahan arah kebijakan Kabupaten Muara Enim yang tertera dalam RPJMD 2018-2023, perubahan arah kebijakan Provinsi Sumatera Selatan 2018-2023, serta revisi Perda RTRW Kabupaten Muara Enim. Selain itu, tentu saja revisi ini diharapkan agar perubahan yang dilakukan dapat membantu mengakomodir dinamika perubahan pembangunan di Kabupaten Muara Enim terkait bidang penanaman modal, agar selaras dengan perubahan arah pembangunan di wilayah ini.

Kegiatan penyusunan revisi Dokumen RUPMK adalah tersedianya dokumen RUPMK yang menjadi *framework* kerja inti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim dalam rangka meningkatkan realisasi investasi yang selaras dengan perubahan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Muara Enim.

B. AZAS DAN TUJUAN

Konsepsi dasar dari penyusunan revisi RUPM Kabupaten Muara Enim tetap berbasis pada Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), yang selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota. Revisi ini dilakukan dengan alasan bahwa kebijakan penanaman modal tidak lepas dari kebijakan ekonomi politik pemerintah yang disusun dalam RPJM dan RPJP Kabupaten Muara Enim. Kebijakan

tersebut dapat mengalami perubahan mengikuti perubahan yang diinginkan dari pergantian pimpinan daerah serta adanya pengaruh yang kuat dari sistem perdagangan internasional yang makin terbuka. Secara ringkas prinsip perubahan tersebut digambarkan pada bagan berikut ini.



Gambar 2.1.
Prinsip Dasar Penyusunan Revisi RUPM Kabupaten Muara Enim

Ketika merevisi suatu perencanaan harus ditetapkan azas dan tujuan yang akan dijadikan pedoman revisi penetapan kebijakan, program dan kegiatannya, termasuk untuk RUPMK ini. Berdasarkan perubahan kebijakan akibat dari perubahan pimpinan dan perubahan arah pemasaran, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim menyusun suatu asas (prinsip) yang merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran yang dapat diterima umum disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Muara Enim, untuk kemudian dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan dalam menyusun program dan kegiatan penanaman modal oleh Pemerintah Daerah. Azas ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan tujuan penanaman modal di Kabupaten Muara Enim.

1. AZAS

- a. Azas perwujudan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan komoditas dan produk unggulan daerah di sektor agribisnis, agroindustri dan agropolitan, serta sektor jasa dan pariwisata
- b. Azas peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sektor unggulan daerah
- c. Azas penciptaan lingkungan usaha yang produktif dan kondusif bagi penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk meningkatkan iklim investasi, dan pengelolaan keuangan daerah.

- d. Azas peningkatan ketahanan pangan masyarakat
- e. Azas pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dengan memperhatikan pengelolaan tata ruang dan lingkungan
- f. Azas perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
- g. Azas penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

2. TUJUAN

Adapun tujuan dari penanaman modal di Kabupaten Muara Enim yang berbasis pada visi, misi dan arah kebijakan Kabupaten Muara Enim ini adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan penanaman modal pada komoditas dan produk unggulan daerah di sektor agribisnis, agroindustri dan agropolitan, serta sektor jasa dan pariwisata.
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penanaman modal pada sektor unggulan daerah
- c. Menciptakan lingkungan usaha yang produktif dan kondusif bagi PMA maupun PMDN untuk meningkatkan iklim investasi, dan pengelolaan keuangan daerah.
- d. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui peningkatan penanaman modal pada usaha-usaha di sektor produksi, distribusi dan konsumsi pangan
- e. Optimalisasi penanaman modal pada usaha pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dengan memperhatikan pengelolaan tata ruang dan lingkungan
- f. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik di sektor penanaman modal dan sektor terkait lainnya
- g. Menerapkan azas penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

C. VISI DAN MISI

Sebagai bagian dari kebijakan pembangunan di Kabupaten Muara Enim, maka visi dan misi RUPM Kabupaten Muara Enim mengikuti visi

dan misi Pemerintah Kabupaten Muara Enim, karena didalamnya sudah mencerminkan bagaimana seharusnya pelaksanaan penanaman modal di wilayah ini dilakukan, dengan demikian RUPMK tidak memiliki visi dan misi sendiri, namun perencanaan dan pentahapannya tetap dilakukan dengan menganalisis kondisi terkini, potensi pengembangan penanaman modal dan isu strategis penanaman modal di kabupaten dan provinsi serta arahan-arahan indikatif berdasarkan hasil analisis spasial dan non spasial dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan daerah, apabila terjadi perubahan pada visi dan misi Kabupaten Muara Enim, maka arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Muara Enim yang tertera dalam RUPM Kabupaten Muara Enim 2016-2025, wajar untuk disesuaikan dengan perubahan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang berlaku tahun 2018-2023. Seperti yang dilakukan sekarang, dilakukan revisi RUPMK untuk periode 2019-2025 agar selaras dengan perubahan visi dan misi yang tertera dalam revisi RPJMD Kabupaten Muara Enim, serta memperhatikan perubahan visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan, yang juga mengalami perubahan pada periode yang sama.

1. Visi dan Misi Kabupaten Muara Enim 2018-2023

Visi Kabupaten Muara Enim 2018-2023 adalah :

**“Muara Enim Untuk Rakyat Yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri,
Sehat dan Sejahtera”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi Kabupaten Muara Enim 2018-2023, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas dan mandiri
- b. Mewujudkan pembinaan anak yatim, yatim piatu dan duafa, dan bantuan langsung kepada keluarga miskin hingga mandiri
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan komoditas dan produk unggulan desa di sektor agribisnis, agroindustri dan agropolitan
- d. Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau dan bebas biaya
- e. Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur dasar yang berkualitas secara merata dan mendukung terwujudnya Jalan Tol Muara Enim-Indralaya-Palembang

- f. Memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dengan memperhatikan pengelolaan tata ruang dan lingkungan
- g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik

2. Visi dan Misi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera Selatan memiliki Visi Penanaman Modal sampai tahun 2025 adalah :

“Penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mewujudkan Sumatera Selatan unggul dan terdepan.”

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu :

- a. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
- b. Pemerataan kegiatan ekonomi Sumatera Selatan
- c. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka arah dan kebijakan penanaman modal di Sumatera Selatan dibagi dalam 8 (delapan) elemen utama, yaitu :

- a. Peningkatan iklim penanaman modal yang kondusif;
- b. Mendorong persebaran penanaman modal;
- c. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
- d. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
- e. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
- f. Pemberian kemudahan dan / atau insentif penanaman modal;
- g. Promosi dan kerjasama penanaman modal;
- h. Pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Bagian dari Visi dan Misi Kabupaten Muara Enim Yang Menjadi Dasar Arah Kebijakan Penanaman Modal Tahun 2019 - 2025

Visi Kabupaten Muara Enim **“Muara Enim Untuk Rakyat Yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat Dan Sejahtera”** memberikan panduan bahwa arah pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Muara Enim difokuskan pada pelaksanaan penanaman modal yang memberikan tawaran investasi produk yang memiliki daya saing tinggi serta dalam pelaksanaannya bersifat mandiri.

Jika dilihat dari 7 misi Kabupaten Muara Enim, maka pelaksanaan penanaman modal serta penyusunan RUPM Kabupaten Muara Enim tertera

dan berbasis pada misi ke-3 (tiga) Kabupaten Muara Enim, yaitu : “mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan komoditas dan produk unggulan desa di sektor agribisnis, agroindustri dan agropolitan”, serta misi ke-6 (enam), yaitu : “memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dengan memperhatikan pengelolaan tata ruang dan lingkungan”. Kedua misi yang mencerminkan kemana arah pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Muara Enim tersebut, diturunkan dan diterjemahkan kedalam 4 (empat) turunan misi, yaitu :

1. Meningkatkan iklim penanaman modal yg produktif, kondusif, dan berdaya saing di Kabupaten Muara Enim
2. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi komoditas unggulan pedesaan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan dan konsumsi lain masyarakat daerah, peningkatan pendapatan petani/produsen dan bahan baku industri yang berkelanjutan.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam unggulan daerah tersebut untuk pengembangan agroindustri dalam sistem agribisnis yang ramah lingkungan disertai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Muara Enim untuk berkiprah dalam aktivitas bisnisnya.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik di sektor penanaman modal dan sektor terkait lainnya.

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Muara Enim yang disusun dalam revisi RUPMK Muara Enim ini dirumuskan berbasis pada perubahan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Muara Enim dan perubahan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, serta selaras dengan perubahan tata ruang wilayah yang disusun Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Keselarasan tersebut terlihat dari rumusan turunan visi dan misi Kabupaten Muara Enim yang diadopsi dalam pelaksanaan penanaman modal di wilayah ini, yaitu :

1. Meningkatkan iklim penanaman modal yang produktif, kondusif, dan berdaya saing di Kabupaten Muara Enim
2. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi komoditas unggulan pedesaan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan dan konsumsi lain

masyarakat daerah, peningkatan pendapatan petani/produsen dan bahan baku industri yang berkelanjutan.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam unggulan daerah tersebut untuk pengembangan agroindustri dalam sistem agribisnis yang ramah lingkungan disertai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Muara Enim untuk berkiprah dalam aktivitas bisnisnya.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik di sektor penanaman modal dan sektor terkait lainnya.

Selanjutnya, sesuai dengan pedoman penyusunan RUPMK yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, maka arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Muara Enim meliputi 7 elemen utama, yaitu :

1. Perbaiki Iklim Penanaman Modal,
2. Persebaran Penanaman Modal,
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi, komoditas unggulan
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*),
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK),
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal, dan
7. Promosi Penanaman Modal.

1. PERBAIKAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Perbaikan iklim penanaman modal atau investasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Muara Enim. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) lahir dalam rangka melembagakan perbaikan iklim investasi. Perbaikan iklim investasi dimulai dari aspek birokrasi yaitu berupa penyederhanaan perizinan dalam kerangka satu pintu, regulasi retribusi dan perpajakan, perbaikan *good governance*, menghilangkan pungli, serta kepastian kebijakan pemerintah. Realisasi perbaikan iklim investasi yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Muara Enim ini terlihat dari telah dikeluarkannya Perda Kabupaten Muara Enim No 1 Tahun 2015 tentang penanaman modal daerah, yang didalamnya berisikan tentang kebijakan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Muara Enim dilaksanakan oleh PD DPMPTSP yang

menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Bupati mendelegasikan wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten kepada DPMPTSP yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa faktor yang lain ikut mempengaruhi iklim investasi antara lain stabilitas politik dan sosial, stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), dan faktor eksternal seperti gejolak harga di pasar global yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto atas biaya risiko jangka panjang dari kegiatan investasi, ketersediaan data statistik daerah yang mudah diakses dan kredibel serta sengketa tanah. Iklim yang kondusif berkorelasi langsung dengan tingkat pertumbuhan minat investasi yang berujung pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:

a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Muara Enim, khususnya lembaga koordinasi penanaman modal antar instansi dan lembaga pemerintah dan non pemerintah perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di pusat dan daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang implementasinya memang dilakukan hanya pada satu pintu (satu PD) sehingga lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya, dan hal ini sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, yang pelaksanaannya telah didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten Muara Enim.
- 2) Penempatan SDM yang kompeten pada setiap bidang pelayanan pada OPD DPMPTSP khususnya pada bagian penerapan pelayanan terpadu satu pintu dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah.

- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- 4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim) untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Muara Enim.

b) Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan diatur dengan cara:

- 1) Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- 2) Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- 3) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara nasional, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional.
- 4) Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir.
- 5) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah daerah.

c) Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat maka pemerintah daerah Muara Enim mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2) Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.

d) Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia di Muara Enim, oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.

e) Sistem Perpajakan dan Kepabeanan

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

Iklim penanaman modal atau investasi yang kondusif dalam perekonomian merupakan harapan bagi masyarakat, investor, pelaku usaha dan pemerintah. Penciptaan iklim investasi yang kondusif tidak

hanya berdasarkan faktor ekonomi saja seperti suku bunga, inflasi, Pendapatan Domestik Bruto (PDB), upah minimum, dan nilai tukar. Namun faktor-faktor non-ekonomi lainnya juga sangat berpengaruh, seperti masalah perizinan usaha, kestabilan politik, penegakkan hukum, masalah pertanahan untuk lahan usaha, tingkat kriminalitas dalam masyarakat, demonstrasi buruh, komitmen pemerintahan, komitmen perbankan, perpajakan, dan infrastruktur.

Secara normatif, izin usaha merupakan instrumen hukum yang wajib dimiliki investor atau pelaku usaha untuk memperoleh legalitas, jaminan perlindungan, sekaligus sebagai dokumen administratif. Melalui Perpres No. 97 Tahun 2014 pemerintah telah berupaya mereformasi birokrasi perizinan, dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan dan mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, melalui suatu reformasi kelembagaan berbentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Melalui PTSP, diharapkan pelaku usaha untuk memperoleh berbagai izin yang dibutuhkan di satu tempat, serta untuk memudahkan penciptaan transparansi layanan perizinan, peningkatan kecepatan pemrosesan izin (antara lain melalui pemrosesan izin secara paralel), maupun untuk mendorong penerapan mekanisme pengaduan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim membentuk OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Muara Enim, yang memiliki Tupoksi memproses perizinan usaha dengan pola satu pintu. Peningkatan investasi yang dialami oleh Kabupaten Muara Enim tentunya tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk terus membuat strategi melalui inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan pelayanan perizinan penanaman modal. Strategi investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan penanaman modal. Strategi dan kebijakan daerah dalam menciptakan iklim kondusif bagi investasi menjadi salah satu tujuan bagi investor luar daerah yang berkeinginan menanamkan modalnya di daerah. Hal ini tentunya menuntut pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Muara Enim untuk mampu memberikan pelayanan perizinan secara efektif dan efisien bagi para investor. Pemerintah harus mampu melihat permasalahan yang ada dan mencari

solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dan menjadikan pedoman dalam membuat strategi.

Salah satu strategi DPMPTSP dalam upaya meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Muara Enim adalah dengan memperbaiki kualitas pelayanan melalui perbaikan prinsip pelayanan dengan jalan mengefektikan kinerja layanan (efisiensi biaya, waktu dan prosedur) dan mendorong pelimpahan urusan kepada PTSP agar semakin banyak (jumlah izin) dan semakin berbobot (skala kewenangan).

Dalam upaya pembenahan iklim investasi terkait dengan beberapa indikator dari variabel perizinan usaha ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Muara Enim sudah membuat Program Bedah Investasi, sebuah program berbasis website, disusun dalam *Single Window Information System*, terdiri dari aplikasi Bedah Investasi, Aplikasi GIS Perizinan, dan Perizinan Online. Payung hukum dari program ini adalah Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Jaringan Elektronik melalui pelayanan Online di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan program ini, pihak Dinas PMPTSP telah menyiapkan data dan informasi terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Muara Enim, yang dikemas dalam bentuk Promosi Buku dan Video Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Muara Enim per sektor. Selain itu, dengan Program Bedah Investasi tersebut, OPD ini mencoba memfasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKMK (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi), serta melakukan kajian untuk pengembangan hilirisasi. Dengan program tersebut, harapannya adalah calon investor merasa memiliki kepastian hukum dalam berusaha di Kabupaten Muara Enim. Program ini juga bersinergi dengan program pengajuan perizinan secara online, yang juga baru diluncurkan di tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui OPD terkait telah melakukan banyak upaya guna memperbaiki iklim investasi di Kabupaten Muara Enim. Program ini belum banyak diketahui oleh para investor dan calon investor karena masih terbatasnya upaya sosialisasi, sehingga upaya sosialisasi harus menjadi bagian dari program agar manfaatnya lebih cepat dirasakan.

Strategi perbaikan iklim penanaman modal atau investasi dan daya saing daerah Kabupaten Muara Enim dapat dimulai dengan meningkatkan tata kelola terhadap semua variabel pengukur iklim

investasi. Berdasarkan hasil kajian penyusunan indikator investasi daerah Kabupaten Muara Enim 2018, telah memperlihatkan bahwa penciptaan iklim investasi di Kabupaten Muara Enim saat ini, meskipun sudah berada pada kondisi cukup baik, namun masih diwarnai permasalahan pada tata kelola sejumlah urusan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu urusan Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha, Kapasitas dan Integritas Kepala Daerah, dan urusan yang terkait dengan Perizinan Usaha, meskipun dua tahun terakhir telah terlihat upaya pemerintah melakukan sejumlah perbaikan melalui deregulasi dan debirokratisasi perizinan usaha bahkan telah menjadi fokus Pemerintah Daerah. Periode selanjutnya jelas diperlukan respon perbaikan yang berlandaskan strategi fokus kepada tiga masalah utama di atas, memastikan relevansi kebijakan dan keberpihakan kepada usaha berskala mikro-kecil-menengah, serta mendorong semakin terbukanya ruang pengambilan kebijakan yang berbasis pada kebutuhan layanan usaha yang krusial dalam peningkatan produktivitas.

2. PERSEBARAN PENANAMAN MODAL

Upaya menarik penanaman modal untuk berinvestasi di satu wilayah akan menjadi semakin kompleks dengan adanya globalisasi. Persaingan memperebutkan arus lalu-lintas modal antar negara akan semakin ketat mengingat lokasi alternatif di dunia berkembang semakin banyak dan luas. Pertimbangan-pertimbangan asas-asas efisiensi, aksesibilitas dan kesiapan kompetensi daerah merupakan kunci sukses bagi peningkatan penanaman modal dalam era otonomi daerah. Menghadapi kondisi tersebut, maka Kabupaten Muara Enim telah memiliki aturan dalam penanaman modal yang bertujuan agar para investor memiliki kemudahan dalam mengurus perizinan, yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2015. Berikut ini kebijakan yang dilakukan oleh Kabupaten Muara Enim untuk mendorong persebaran penanaman modal :

- a) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus melakukan upaya seperti pembuatan jalan tembus dan jembatan penghubung untuk merealisasikan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru di luar Kabupaten Muara Enim, sekitar Tanjung Enim dan perbatasan

Kabupaten OKU dan Kota Prabumulih, dan pengembangan ibukota kecamatan dataran tinggi Semende. Rencana pengembangan jalan bebas hambatan pada ruas Simpang Indralaya - Muara Enim, ruas Muara Enim - Lahat-Lubuk Linggau, ruas Kota Bumi - PKWp Martapura - PKW Baruraja - PKW Muara Enim - PKW Lahat - PKW Lubuk Linggau - PKW Sarolangun, serta pengembangan jalan lingkar pada PKW, PPK dan PPL di wilayah Kabupaten Muara Enim merupakan sarana percepatan pertumbuhan sentra ekonomi baru disepanjang jalur yang dilewati dan dihubungkan.

- b) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan pengembangan wilayah jangka menengah dan jangka panjang. Di Kabupaten Muara Enim hal tersebut sudah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2012, Pasal 3 Ayat 2 Huruf G Tentang rencana fasilitasi realisasi proyek penanaman modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan, serta Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2016 tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal
- c) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis melalui pendekatan sistem klaster dan kawasan industri, wilayah industri, kawasan peruntukkan industri termasuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan menyediakan fasilitas pendukung seperti sumber energi, transportasi dan infrastruktur pendukung lainnya. Kawasan Ekonomi Khusus di Muara Enim akan dikembangkan PT. Bukit Asam di Tanjung Enim, tepatnya di Kecamatan Tanjung Agung dan Lawang Kidul yang akan membangun hilirisasi batubara.
- d) Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan serta kekayaan alam lainnya sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Muara Enim. Sumber energi yang akan dikembangkan adalah : tenaga mikro hidro yang akan dibangun di PLTMH Rekimai Jaya, PLTMH Tanjung Tiga, PLTMH Cahaya Alam, PLTMH Plakat, dan PLTMH Babatan; pembangkit listrik tenaga panas bumi pada PLTP Lumut Balai, PLTP Rantau Dedap, PLTP Lumut Balai Small Scale; tenaga angin pada Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim, Ujan Mas, Gunung Megang, Lubai, Gelumbang, Sungai Rotan, Rambang Niru; tenaga sampah pada TPA, tenaga bio gas, dan tenaga surya.

- e) Percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis. Sektor strategis tersebut antara lain jaringan jalan (umum, jalan khusus batubara maupun bebas hambatan), perkereta-apian, pelabuhan, telekomunikasi, energi, serta sektor strategis lain.

Secara teoritis dan empirik dapat dijelaskan bahwa semakin besar nilai penanaman modal atau investasi yang dapat diarahkan dalam suatu kegiatan pembangunan daerah, maka akan semakin cepat pula perekonomian daerah itu dapat tumbuh. Oleh karena itu dalam proses pembangunan daerah, kebijakan penting yang harus dilakukan adalah bagaimana dapat selalu mendorong meningkatnya kegiatan-kegiatan investasi di daerah tersebut. Keadaan investasi di Kabupaten Muara Enim dari tahun 2000 sampai tahun 2016 mengalami fluktuasi. Jika dilihat dari Kredit Rupiah dan Valas yang dibagi lagi menjadi modal kerja dan dari investasi, setiap tahunnya modal kerja rata-rata mengalami pertumbuhan yang meningkat walaupun pada tahun 2003 dan 2005 tingkat pertumbuhannya bernilai negatif yaitu sebesar -13,67 persen dan -20,76 persen. Sedangkan tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 142,77 persen dan diikuti tahun 2008 dengan pertumbuhan sebesar 85,22 persen, untuk tahun terakhir tingkat pertumbuhan yang terjadi sebesar 32,33 persen. Pada tahun 2016 nilai kredit rupiah dan valas untuk modal kerja di Kabupaten Muara Enim mencapai 1.162.450 US\$, sedangkan untuk investasi sebesar 1.322.070 US\$.

Investasi juga terkait dengan investor yang menanamkan modalnya di suatu wilayah. Keberadaan investor diharapkan dapat mempercepat laju investasi daerah yang kemudian akan mendorong peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Tabel 4.1 memperlihatkan jumlah perusahaan berdasarkan jenis usaha di Kabupaten Muara Enim. Sektor Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan dan Tanah, serta Jasa Perusahaan memiliki jumlah perusahaan terbanyak dengan 272 perusahaan, disusul dengan sektor jasa kemasyarakatan dan perorangan sebanyak 129 perusahaan. Sebaran datanya menunjukkan bahwa sektor keuangan

dan jasa menjadi sektor yang cukup banyak diminati disamping sektor perdagangan.

Tabel 4.1.
Jumlah Perusahaan berdasarkan Jenis Usaha Kabupaten Muara Enim, 2018

| No | Jenis Sektor / Bidang Usaha | Jumlah Perusahaan | Nilai Investasi (Rp) | Serapan Tenaga Kerja (Jiwa) |
|----|--|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Pertambangan, migas dan supporting | 51 | 3.417.007.718.041 | 9.204 |
| 2 | Pembangkit listrik dan air | 17 | 9.344.491.569.347 | 925 |
| 3 | Pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan | 16 | 786.954.100.270 | 6.462 |
| 4 | Industri pengolahan | 13 | 1.884.537.167.009 | 2.854 |
| 5 | Konstruksi | 76 | 214.362.400.977 | 650 |
| 6 | Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel | 29 | 68.149.443.814 | 554 |
| 7 | Angkutan, komunikasi, pelabuhan | 12 | 79.450.797.691 | 274 |
| 8 | Perusahaan Jasa lainnya | 11 | 86.142.068.129 | 241 |
| | TOTAL | 225 | 15.881.095.265.278 | 21.164 |

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim, 2018

Kondisi perekonomian yang mencerminkan corak arah mayoritas investasi di Kabupaten Muara Enim secara umum masih menunjukkan perekonomian yang bercorak agraris dengan dominan di sektor primer atau berbasis sumber daya alam, yang terlihat dari kontribusinya terhadap PDRB selama 2009-2017 yaitu sebesar 71,35 persen, sementara untuk kategori sektor sekunder dan tersier peranannya masih relatif kecil yaitu masing-masing 13,85 persen dan 14,51 persen. Ini menunjukkan masih lemahnya hilirisasi produk yang tercermin dari rendahnya kontribusi sektor industri, rata-rata tahun 2009-2017 hanya sebesar 9,18 persen.

Data dari DPMPSTSP Kabupaten Muara Enim (2018) menginformasikan bahwa saat ini, lima sektor yang menjadi penyumbang investasi terbesar di Kabupaten Muara Enim, yakni Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Pertambangan, dengan total investasi mencapai Rp.2,017 triliun. Ke depan diharapkan pengembangan investasi ini sudah bisa menuju industri hilirnya, karena selama ini masih didominasi investasi pada sektor *on farm* saja. Tabel 4.2 berikut ini menyajikan jenis sektor / bidang usaha dengan sebaran nilai investasinya di tahun 2017 di Kabupaten Muara Enim.

Tabel 4.2.
Sebaran Jenis dan Jumlah Sektor/Bidang Usaha Berikut Nilai Investasi
di Kabupaten Muara Enim, 2017

| No | Jenis Sektor / Bidang Usaha | Jumlah Perusahaan | Nilai Investasi (Rp) | Serapan Tenaga Kerja (Jiwa) |
|----|--|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Pertambangan, migas dan supporting | 51 | 3.417.007.718.041 | 9.204 |
| 2 | Pembangkit listrik dan air | 17 | 9.344.491.569.347 | 925 |
| 3 | Pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan | 16 | 786.954.100.270 | 6.462 |
| 4 | Industri pengolahan | 13 | 1.884.537.167.009 | 2.854 |
| 5 | Konstruksi | 76 | 214.362.400.977 | 650 |
| 6 | Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel | 29 | 68.149.443.814 | 554 |
| 7 | Angkutan, komunikasi, pelabuhan | 12 | 79.450.797.691 | 274 |
| 8 | Perusahaan Jasa lainnya | 11 | 86.142.068.129 | 241 |
| | TOTAL | 225 | 15.881.095.265.278 | 21.164 |

Sumber : nswi.bkpm.go.id dan Dinas PMTSP, 2018

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa dari pengelompokan bidang usaha secara rinci, terlihat bahwa pada tahun 2017, sektor (bidang usaha) yang memberikan nilai investasi terbesar adalah pada bidang usaha pembangkit listrik dan air, diikuti bidang usaha pertambangan, migas, dan *supporting*. Ke depan diharapkan nilai ini dapat meningkat melalui pengembangan sektor hilirnya, dan dengan fasilitas kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah daerah setempat.

Investasi di Kabupaten Muara Enim tersebar pada berbagai bidang usaha dan juga diusahakan pada berbagai wilayah di Kabupaten Muara Enim. Sebaran perusahaan di Kabupaten Muara Enim pada bidang usaha pertanian, kehutanan, perikanan dan perkebunan pengusahaannya tersebar di 11 kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Agung, Lubai, Lubai Ulu, Lawang Kidul, Muara Enim, Ujan Mas, Rambang Niru, Empat Petulai Dangku, Gelumbang, Muara Belida, dan Kelekar. Wilayah yang mendominasi terletak pada Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Gelumbang, kedua wilayah ini dikenal sebagai sentra komoditi pertanian dan perkebunan yang menjadi unggulan di Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan kondisi eksisting investasi di Kabupaten Muara Enim maka perkembangan persebaran penanaman modal dalam

rencana umum pengembangan usaha di Kabupaten Muara Enim diarahkan dan difokuskan pada 10 wilayah kecamatan tersebut dari sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan pertambangan. Rencana pengembangan usaha ke depan juga diarahkan untuk pengembangan investasi menuju industri hilirnya, karena selama ini masih didominasi investasi pada sektor *on farm* saja. Hilirisasi atau pembangunan industri pengolahan setengah jadi atau barang jadi akan menciptakan nilai tambah dan penyerapan lapangan kerja. Pengembangan industri hilir yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi juga akan melibatkan pengembangan sumberdaya manusia, pengetahuan dan sikap yang positif dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah.

3. FOKUS PENGEMBANGAN PANGAN, INFRASTRUKTUR, ENERGI, DAN KOMODITAS UNGGULAN

Pencanangan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Energi menunjukkan keseriusan Pemerintah Sumatera Selatan terhadap pengembangan pangan dan energi yang didukung dengan infrastruktur yang memadai. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan, infrastruktur, dan energi di Muara Enim sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut:

a) Pangan

Program Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan diartikan sebagai rangkaian aktivitas terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan serta kehutanan termasuk agroindustri dan pemasarannya dalam kerangka sistem dan usaha agribisnis untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan sektor pertanian, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan/atau mengurangi tingkat pengangguran, menanggulangi dan/atau mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memacu revitalisasi pedesaan dan memantapkan ketahanan pangan masyarakat. Muara Enim sebagai salah satu kabupaten di Sumatera Selatan secara aktif turut berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 29 Tahun 2017. Hilirisasi industri pangan mutlak dilakukan guna mendukung ketahanan pangan dan

meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memacu revitalisasi pedesaan dan memantapkan ketahanan pangan masyarakat. Muara Enim sebagai salah satu kabupaten di Sumatera Selatan secara aktif turut berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 29 Tahun 2017. Hilirisasi industri pangan mutlak dilakukan guna mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim. Pembangunan industri berbasis komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura diarahkan pada jenis Industri Penggilingan Padi, Industri Olahan Kacang Hijau, Industri Olahan Ubi kayu, Industri Pakan ternak, Industri Obat Tradisional, Industri Olahan Nanas (selai), Industri Olahan Cabai, Industri Olahan Kentang.

Pembangunan industri berbasis komoditas hewan ternak diarahkan pada jenis industri Industri Pengolahan Makanan Bahan Daging Ternak dan Unggas dan Industri Kulit Hewan Kerbau.

Arah kebijakan untuk pengembangan penanaman modal di bidang pangan antara lain:

- 1) Menciptakan iklim usaha dan prasarana usaha yang menunjang pengembangan unit-unit usaha di bidang pangan.
- 2) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan kluster industri agribisnis yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- 3) Pengembangan kawasan pertanian, perikanan dan agropolitan sebagai sentra produksi komoditi unggulan dan hilirisasi.
- 4) Memperluas infrastruktur pertanian melalui kerjasama dengan investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan mengembangkan pola KPS dan non KPS.
- 5) Peningkatan daya saing produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan serta kehutanan.
- 6) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi dan membangun citra positif produk pangan daerah.
- 7) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan daerah, antara lain sektor pupuk dan benih.

b) Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur baik berupa irigasi teknis, jembatan, jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, kawasan pertanian terpadu,

unggulan. Pengembangan Kawasan Industri yang akan didukung oleh infrastruktur yang memadai di Kabupaten Muara Enim mencakup:

- a. Kawasan industri berada di Kecamatan Gelumbang, Lubai, Lembak, Rambang Niru, Empat Petulai Dangku, Muara Belida, Belimbing, Gunung Megang, Kelekar untuk industri Hilir Agro dan Pangan.
- b. Kawasan industri khusus pertambangan di Kecamatan Lawang Kidul Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.

Kawasan Pengembangan Industri ini masuk dalam penetapan tata ruang wilayah yang sudah diarahkan pada wilayah masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Muara Enim, sehingga harus merencanakan, melegalkan (termasuk mencantumkan dalam dokumen tata ruang wilayah masing-masing), dan merealisasikannya sesuai dengan kepentingan pembangunan industri dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaian lingkungan.

Diantara kawasan industri yang betul-betul sedang dikembangkan adalah Kawasan Industri Nasional Gelumbang di Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Gunung Megang serta Kawasan Industri Pulp di Kecamatan Rambang Niru, Empat Petulai Dangku serta Kawasan Industri Lawang Kidul.

Masing-masing Kawasan Industri ini diarahkan pada upaya fokus khusus industri, diantaranya Kawasan Industri Nasional Gelumbang dan Gunung Megang untuk pengembangan industri berbasis komoditas karet dan Sawit, Kawasan Industri Pulp Gunung Megang diarahkan untuk pengembangan industri berbasis Hasil-hasil Kayu di Kecamatan Rambang Niru dan Empat Petulai Dangku sedangkan Kawasan Industri Lawang Kidul merupakan kawasan industri berbasis Migas dan batubara. Berikutnya harus disusun insentif yang disiapkan agar realisasi masuknya industri ke Kawasan Industri dapat terwujud. Termasuk dalam insentif ini adalah dilengkapinya sarana dan prasarana basis Kawasan Industri, seperti infrastruktur akses jalan, fasilitasi jaminan tersedianya energi listrik, air bersih dan lainnya.

Selain industri besar dan menengah (yang difasilitasi pengembangannya melalui KI) pembangunan industri daerah harus memperhatikan IKM daerah. Maka harus ada program yang terkait dengan fasilitasi pengembangan IKM melalui sentra-sentra IKM dimaksud. Sebagaimana 'sentra' pada umumnya maka pengembangan sentra IKM ini termasuk didalamnya adalah tersedianya infrastruktur di seluruh sentra.

Pemerintah juga harus memberikan insentif khusus agar IKM dapat tumbuh dan sentra inipun juga dapat tumbuh berkembang.

Beberapa rencana pengembangan infrastruktur yang telah termuat dalam RPJMD Kabupaten Muara Enim 2019-2024 adalah pengembangan infrastruktur perkereta-apian yaitu : jalur ganda Kereta Api pada jalur Tanjung Enim – Prabumulih, jalur Prabumulih – Muara Enim – Simpang, dan jalur Muara Enim – Lahat; pengembangan jalur Muara Enim – Baturaja; rehabilitasi jalur Lubuk Linggau – Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Baturaja; peningkatan spoor emplasemen lintas Muara Enim – Lahat, Martapura – Prabumulih; pengembangan jalur Tanjung Enim – Kota Padang (Provinsi Bengkulu); pembangunan jalur kereta api Muara Enim – Pulau Baai (Provinsi Bengkulu); dan pembangunan jalur Tanjung Enim – Tanjung Api-api.

Selain jalur kereta api, terdapat juga fokus pengembangan dermaga sungai pada Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Lembak, Kec, Sungai Rotan, dan Kecamatan Muara Belida serta terminal khusus sungai pada kecamatan Belimbing, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kecamatan Lembak, Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Muara Belida

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur daerah sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur .
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada daerah sedang berkembang dan belum berkembang.
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau non KPBU.
- 6) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai *prime mover*.

- 7) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain eksplorasi bahan mineral yang tersedia.

c) Energi

Kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan modern sangat ditentukan oleh jumlah dan mutu energi yang dimanfaatkannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Disamping itu, energi juga merupakan unsur penunjang yang sangat penting dalam proses pertumbuhan ekonomi dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan sektor lainnya. Selain itu, energi adalah komoditas yang dapat diperdagangkan atau diekspor sehingga berperan pula sebagai sumber devisa yang penting. Kabupaten Muara Enim memiliki potensi energi yang beragam dan melimpah mulai dari Batubara di Kecamatan Lawang Kidul dan Tanjung Agung, Minyak Bumi di Benakat, Rambang Niru, Empat Petulai Dangku, Lubai dan Gelumbang, Gas Alam di Kecamatan Benakat, Ujan Mas, Gunung Megang, Rambang Niru, Empat Petulai Dangku dan Lubai, bahkan memiliki potensi energi hijau seperti bio diesel dari sawit panas bumi di Rantau Dedap dan Semendo, dan sumberdaya air, karena Muara Enim dialiri sungai yang juga terdapat jurang sehingga sangat cocok untuk pembangunan PLTA dan PLTMH. Melimpahnya sumberdaya energi ini diharapkan menjadi jaminan ketersediaan energi bagi perusahaan yang akan melakukan penanaman modal di Muara Enim. Fokus pengembangan energi di Kabupaten Muara Enim dilakukan pada pengembangan jaringan transmisi dan distribusi, pembangkit listrik dari sumber energi baru dan terbarukan, dan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar (SPBU/SPBG) dan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU).

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi sebagai berikut:

- 1) Mendukung kemudahan pendistribusian output dari eksplorasi sumberdaya energi. Mendayagunakan dan meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya mineral yang ada serta energi yang dihasilkan dari hulu ke hilir secara berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan upaya diversifikasi, intensifikasi, dan konservasi energi dalam rangka penyediaan energi yang optimal dan berkelanjutan.
- 3) Menerapkan teknologi pertambangan ramah lingkungan dan berkelanjutan.

- 4) Melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif. Kekayaan SDA di Kabupaten Muara Enim dapat dikembangkan menjadi sumber energi alternatif. Biomassa sisa hasil pertanian dan perkebunan dapat dikembangkan sebagai bahan baku energi yang dapat mensubstitusi dan mengurangi komposisi penggunaan BBM untuk pembangkit listrik, pembakaran untuk proses produksi maupun kebutuhan rumah tangga.
- 5) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.
- 6) Promosi dan pengembangan bisnis pendukung sektor energi antara lain pertambangan batubara yaitu PLTU batubara mulut tambang, fasilitasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) *Mikro Hydro* di wilayah Semende dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Segamit, serta industri penunjang lainnya.
- 7) Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dapat memberikan beberapa insentif dan kemudahan sesuai dengan peraturan yang ada. Kabupaten Muara Enim banyak memiliki biomassa seperti limbah pertanian, limbah padi dan ketela pohon. Adapun potensi biogas yang berkembang adalah ternak sapi. Penanaman modal yang akan memanfaatkan potensi biomassa menjadi energi final ini perlu diberikan insentif oleh Pemerintah Daerah. Bentuk insentifnya dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di daerah termasuk kemungkinan pemerintah daerah ikut dalam penyertaan modal.

d) Komoditas Unggulan

Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasiskan kekuatan wilayah menjadi sangat penting. Selain mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara maksimal, target pemerataan dapat tercapai mengingat terjadinya redistribusi aset ke daerah-daerah. kebijakan penanaman modal pada hilirisasi industri komoditas unggulan akan memberikan efek berantai yang luas bagi perekonomian daerah mulai dari peningkatan pada nilai tambah bahan baku, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan RDTR Kawasan Agropolitan Kabupaten Muara Enim, RTRW Kabupaten Muara Enim, dan Keputusan Bupati Muara Enim No. 18/KPTS/Bappeda-Eko 2012 dipilihlah 3 komoditas yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kopi.

Kecamatan yang berpotensi untuk dikembangkan industri seperti pengembangan industri komoditas karet pada Kec Lawang Kidul. Lalu untuk pengembangan industri komoditas kelapa sawit berpotensi di Kecamatan Tanjung Agung, Kec Gunung Megang, Kec Lubai. Dan untuk komoditas kopi berpotensi pada kawasan Semendo Darat (Laut, Ulu, Tengah), Kec Tanjung Agung dan tidak menutup kemungkinan Kec Muara Enim, Kec Lawang Kidul, dan Kec Gelumbang.

Adapun jenis kegiatan industri hilir yang sesuai di Kabupaten Muara Enim, untuk industri karet meliputi industri *compound / crumb rubber*, industri sarung tangan karet, industri aspal karet, industri barang dari karet lainnya, industri kayu karet (*board/ furniture*), industri vulkanisir ban, industri karet sealer gas elpiji, industri cenderamata,

Kelapa Sawit meliputi industri margarin; industri minyak makan kelapa sawit/cpo; industri minyak goreng kelapa sawit; dan *oleochemical*. Kopi meliputi industri kopi biji, industri penggilingan kopi, industri arang/ karbon aktif, industri kopi bubuk.

Selain perkebunan, pada kelompok pertanian tanaman pangan juga patut dijadikan komoditi unggulan karena merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Perkembangan produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan di Kabupaten Muara Enim berfluktuasi setiap tahunnya. Secara umum luas panen dan produksi padi pada tahun 2017 di Kabupaten Muara Enim mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, untuk luas panen dibanding tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 6,41 persen sedangkan untuk produksinya mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen. Dilihat berdasarkan tempat dimana padi tersebut ditanam, maka terlihat hasilnya bervariasi, dengan dominasi di Kecamatan Tanjung Agung. Produksi padi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 tercatat 165.573,73 ton padi dihasilkan di Kabupaten Muara Enim dengan luas panen 38,345 hektar. Sementara produktivitas tertinggi ada pada Kecamatan Semende Darat Laut.

Sementara itu, dari hasil produksi tanaman palawija pada tahun 2017 terlihat terjadi penurunan produksi untuk seluruh komoditi palawija. Kecamatan Gelumbang adalah kecamatan yang menghasilkan jumlah produk tertinggi yaitu 4.011 ton jagung. Turunnya jumlah produksi kemungkinan besar terjadi karena pengurangan jumlah lahan tanaman jagung dari tahun sebelumnya. Produksi Ketela pohon juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 35.316,37 ton pada tahun 2016 menjadi 18.790,30 ton pada 2017. Kecamatan Gelumbang menjadi wilayah dengan produksi Ketela Pohon terbesar di Kabupaten Muara Enim. Sama halnya dengan ketela pohon, produksi ketela rambat juga mengalami penurunan hampir 50 persen dari tahun sebelumnya. Hal tersebut diiringi dengan menurunnya luasan panen. Sehingga walaupun produktivitas meningkat karena adanya intensifikasi, tetapi produksi turun karena keterbatasan luasan lahan. Produk pertanian kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang hijau dan kacang kedelai juga mengalami tren penurunan produksi dari tahun sebelumnya.

Pada komoditas hortikultura, produksi buah-buahan pada tahun 2017 sebagian besar pada setiap jenis komoditi mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, namun yang paling berpotensi adalah buah mangga, duku, dan durian. Sementara pada tahun 2017 untuk produksi sayur-sayuran hampir seluruh komoditas mengalami penurunan, hanya cabai yang mengalami peningkatan produksi.

Tanaman perkebunan utama di Kabupaten Muara Enim adalah karet, kelapa sawit dan kopi. Hampir semua wilayah kecamatan di Kabupaten Muara Enim memiliki luasan wilayah yang ditanami karet dan kelapa sawit. Sementara itu, pada komoditi kopi yang juga menjadi komoditi andalan, mayoritas pengusahaannya berada di Wilayah Semende yang berada di sepanjang Bukit Barisan. Wilayah ini memang merupakan bagian dari Kabupaten Muara Enim yang terletak di ketinggian 1.000-1.600 meter dari permukaan laut dan memang merupakan tempat yang ideal untuk budidaya kopi. Perkebunan kopi dibudidayakan secara intensif di Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah dan Semende Darat Ulu. Luasan perkebunan kopi relatif tetap dengan produksi yang cenderung stabil dari tahun sebelumnya. Potensi produk kopi yang belum tergali dengan baik memperlihatkan besarnya kesempatan pengembangan dan penambahan nilai produk kopi. Budidaya kopi saat ini sebagian masih

diolah secara tradisional, mekanisasi dalam pengolahan hasil menjadi hal yang perlu dilakukan agar kopi dari Kabupaten Muara Enim dapat menjadi produk unggulan nasional.

Jenis ternak yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Muara Enim adalah sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, dan unggas. Usaha peternakan di Kabupaten Muara Enim pada beberapa tahun ini menunjukkan prospek yang cukup baik untuk dikembangkan di masa mendatang terutama di Daerah Gunung Megang, Rambang Niru, Empat Petulai Dangku dan Benakat. Usaha ternak bagi masyarakat Muara Enim sekarang terbatas pada usaha sambilan, sekedar untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan untuk angkutan pertanian. Usaha komersial belum timbul, walaupun ada beberapa keluarga yang telah bergerak di bidang tersebut. Dengan curah hujan yang hampir merata setiap tahun, mengakibatkan persediaan air cukup dan kemungkinan rumput tumbuh dengan baik. Hal ini merupakan salah satu keuntungan yang dimiliki daerah ini. Perkembangan produksi pada produk peternakan di Kabupaten Muara Enim juga diikuti dengan perkembangan konsumsi dengan kecenderungan meningkat. Kondisi ini menggambarkan potensi produk peternakan yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan di Kabupaten Muara Enim.

Produksi perikanan pada tahun 2017 di Muara Enim berjumlah 9.905,58 ton yang berasal dari perairan budidaya sebesar 6.671,75 ton dan perairan umum sebesar 3.233,83 ton. Selama periode tahun 2009-2016 produksi ikan di Kabupaten Muara Enim selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan meningkatnya produksi ikan di Kabupaten Muara Enim, konsumsi ikan per kapita Kabupaten Muara Enim pada periode 2009 sampai 2016 juga selalu mengalami peningkatan. Peningkatan daya serap konsumsi ikan sangat terbuka lebar karena harganya lebih murah daripada komoditas daging sehingga perkembangan produksinya mempunyai potensi yang besar untuk meningkat di masa yang akan datang. Pengusahaan ikan kolam, sawah dan keramba tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim. Hal ini menunjukkan bahwa potensinya cukup tersebar merata di seluruh kecamatan, sehingga menjanjikan potensi produksi yang berkelanjutan.

Dari sisi pengembangan infrastruktur dan energi, pemerintah Kabupaten Muara Enim telah berupaya melakukan peningkatan

infrastruktur jalan kabupaten dan provinsi serta jalan produksi, jembatan penghubung seperti jembatan Lematang yang membuka akses darat ke Muara Lawai, dan dermaga pelabuhan di Kecamatan Belida. Infrastruktur jalan ini juga didukung oleh jaringan jalan perusahaan perkebunan dan energi yang juga melintasi desa-desa sekitarnya. Saat ini telah dilaksanakan proses untuk pembangunan jalan tembus dari Kecamatan Lubai ke Kabupaten Muara Enim.

Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim melakukan strategi anggaran yang memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur baru. Anggaran yang tidak dapat menstimulus sektor permintaan (belanja pemerintah) yang memperkuat sisi permintaan masyarakat (*Aggregate Demand*) harus ditekan atau dikurangi. Pada prinsipnya belanja pemerintah terhadap barang dan jasa merupakan investasi pemerintah khususnya pada infrastruktur akan meningkatkan permintaan barang dan jasa, pada akhirnya akan meningkatkan investasi swasta. Kenaikan investasi akan membutuhkan input modal dan tenaga kerja sehingga terjadi pembayaran atas faktor produksi atau dengan kata lain kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.

Diharapkan dengan pengembangan dan pembangunan infrastruktur baru, penempatan lahan menjadi lebih produktif baik oleh dunia usaha maupun oleh masyarakat dan pemerintah, sehingga terjadi peningkatan nilai tambah.

Penyediaan kebutuhan energi dilakukan dengan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) dan Tenaga Air atau Mikro Hydro bekerjasama dengan Pertamina dan PLN, terutama di daerah-daerah terpencil sehingga hampir seluruh wilayah Muara Enim telah dialiri listrik mencapai 94,17 persen dari total desa. Kabupaten Muara Enim memiliki potensi batubara sebagai cadangan terukur sebesar 13,5 milyar ton. Sebagian besar potensi tersebut tergolong batubara peringkat rendah. Sedangkan kandungan abu dan sulfur umumnya adalah cukup rendah yaitu masing-masing < 10 persen dan < 1 persen. Biaya transportasi yang tinggi sementara harga jual rendah karena tingginya kadar air mengakibatkan perusahaan batubara peringkat rendah kurang ekonomis. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu diupayakan pemanfaatan batubara langsung di mulut tambang (misalnya PLTU batubara mulut tambang). Dengan demikian, terdapat kepastian pasokan listrik dengan harga murah yang dapat menekan ongkos produksi yang merupakan insentif investasi.

Pengembangan sumber energi alternatif diarahkan untuk meningkatkannya pemanfaatan sumberdaya energi pada berbagai sektor antara lain industri, rumah tangga, dan transportasi. Kemudian meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dibidang energi serta penelitian dan pengembangan dibidang energi. Selanjutnya meningkatkannya keandalan sistem ketenagalistrikan, meningkatkannya rasio elektrifikasi, meningkatkannya rasio desa berlistrik, meningkatkannya jaringan transmisi dan distribusi listrik, meningkatkannya infrastruktur yang dibutuhkan untuk kegiatan loading dan unloading serta transportasi sumberdaya energi, serta peningkatan pangsa pasar.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang Komoditas Unggulan sebagai berikut:

- 1) Menerapkan paket teknologi budidaya tanaman komoditas unggulan melalui intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi dan diversifikasi;
- 2) Mendorong pengembangan komoditas unggulan nasional dan regional Sumatera Selatan sesuai dengan peluang pasar, karakteristik dan potensi wilayah dengan penerapan teknologi budidaya yang baik;
- 3) Memfasilitasi pengembangan usaha budidaya tanaman komoditas untuk mendukung penumbuhan sentra-sentra kegiatan ekonomi di daerah;
- 4) Mendorong pengembangan aneka produk (*products development*) melalui hilirisasi industri komoditas unggulan dan upaya peningkatan mutu untuk memperoleh nilai tambah;
- 5) Memfasilitasi pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan Komoditas Unggulan;
- 6) Meningkatkan upaya pengembangan sistem informasi yang mencakup aspek teknologi, peluang pasar, manajemen dan permodalan.

4. PENANAMAN MODAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (*GREEN INVESTMENT*)

Green Investment adalah kegiatan penanaman modal yang berfokus kepada perusahaan atau prospek investasi yang memiliki komitmen kepada konservasi sumber daya alam, produksi serta penemuan sumber alternatif energi baru dan terbarukan (EBT),

implementasi proyek air dan udara bersih, serta kegiatan aktivitas investasi yang ramah terhadap lingkungan sekitar.

Fokus pengembangan ekonomi hijau (*Green Economy*) harus sejalan dengan tujuan pembangunan lingkungan hidup seperti: perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Menurut Kementerian Perindustrian RI, *Green Investment* harus memiliki aspek :

- Penggunaan material input ramah lingkungan
- Intensitas material input rendah
- Penerapan konsep *reduce, reuse, recycle, dan recovery*
- Intensitas energi rendah
- SDM yang memiliki tingkat kompetensi dibidangnya dan memiliki wawasan lingkungan, khususnya efisiensi sumber daya
- Volume air yang digunakan lebih rendah dan memenuhi baku mutu lingkungan
- *Low carbon technology*
- Penggunaan energi alternatif.

Kelompok sektor investasi yang berpotensi didorong sebagai investasi hijau (*Green Investment*) meliputi:

1. Kehutanan
2. Pengusahaan tenaga panas bumi (geothermal)
3. Industri pengolahan (industri biofuel)
4. Pengadaan listrik (EBT, biogas, sampah)
5. Pengelolaan sampah dan daur ulang

Telah diutarakan sebelumnya Kabupaten Muara Enim memiliki potensi yang sangat besar terkait kelima kelompok sektor investasi di atas. *Green Investment* pada kawasan Industri Kabupaten Muara Enim merupakan kebijakan pemerintah yang tidak terpisahkan dalam kawasan industri. Tujuan dari penanaman modal yang berwawasan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan industri berbasis agro, pangan, migas dan batubara di wilayah Kabupaten Muara Enim dengan tujuan menghasilkan pembangunan berkelanjutan. Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*) Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:

- a. Setiap usaha/kegiatan penanaman modal baru atau perluasan usaha perlu bersinergi dengan kebijakan dan program pengurangan

emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;

- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir;
- f. Pengembangan wilayah di Kabupaten Muara Enim harus memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Muara Enim nomor 13 tahun 2018 tentang RTRW Muara Enim tahun 2018-2038.

5. PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI (UMKMK)

Salah satu visi strategis Pemkab Muara Enim 2018-2023 adalah menuju masyarakat Muara Enim Berdaya Saing. Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pembinaan dan pengembangan UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi) yang ada di Kabupaten Muara Enim. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKMK) dan koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro dan mikro yang meliputi:

- 1) Penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi;

- 2) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia;
- 3) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM); dan
- 4) Pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.
- 5) Peningkatan fungsi dan pembangunan pasar regional di Kecamatan Muara Enim, serta peningkatan sarana pasar pada Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) perkotaan Pulau Pangung Kecamatan Semende Darat Laut, perkotaan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul, Perkotaan Cinta Kasih Kecamatan Belimbing, Perkotaan Sugih Waras Kecamatan Rambang, Perkotaan Karang Agung Kecamatan Lubai Ulu, dan Perkotaan Gelumbang Kecamatan Gelumbang.

Sebagian besar UMKMK di Kabupaten Muara Enim bergerak di bidang industri kecil pengolahan dan perdagangan, selebihnya sewa jasa dan pertanian. Di bidang industri pengolahan didominasi oleh industri pengolahan makanan diantaranya yang paling banyak adalah keripik/kerupuk, sementara non makanan terutama industri kerajinan batu bata, serta sektor perdagangan dan jasa terutama rumah makan.

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilaksanakan berpedoman kepada dua strategi besar, yaitu:

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berbeda pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usah mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar;
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan/kerjasama antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan atau memberikan manfaat sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus

pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan sebagaimana yang telah diatur dalam Perda no 44 tahun 1997

6. PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN, DAN INSENTIF PENANAMAN MODAL

Dalam rangka pengembangan potensi unggulan daerah terutama di daerah yang kurang berkembang, maka diberikan insentif dan atau kemudahan penanaman modal di daerah sesuai PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah. Mengingat kondisi alam Kabupaten Muara Enim, insentif terutama ditujukan untuk pengurangan biaya produksi akibat ongkos transportasi yang tinggi. Insentif juga dapat diberikan kepada pengusaha UMKM yang relatif padat karya, namun memiliki komponen biaya energi yang terus meningkat. Pemberian insentif dapat dilakukan dalam bentuk Peraturan Daerah insentif untuk industri skala besar dan UMKMK.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah memberikan kemudahan yang paling mendasar atas pelayanan yang ditujukan pada para investor seperti yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yang meliputi perijinan investasi, imigrasi, perpajakan dan pertahanan wilayah. Memberikan secara selektif rangkaian paket insentif investasi yang bersaing, menjaga kondisi iklim ketenagakerjaan yang menunjang kegiatan usaha secara berkelanjutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dapat memberikan beberapa fasilitas kemudahan dan insentif ini khususnya dalam rangka pengembangan pengusaha menengah lokal. Sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah pasal 6 ayat (1), pemberian insentif dapat berbentuk :

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;

- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Kemudian pada pasal 6 ayat (2), menyatakan bahwa pemberian kemudahan dapat berbentuk :

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan . melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.


Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal diharapkan dapat memberikan dampak meningkatnya perekonomian daerah terutama melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal. Menyiapkan beberapa kebijakan pengembangan sumber daya manusia lokal merupakan hal penting agar dapat memanfaatkan momentum masuknya investasi di Muara Enim, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM lokal tersebut perlu kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
- b. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu melalui pengembangan fasilitas dan sarana pendidikan baku
- c. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja dan pemagangan (*apprenticeship*)
- d. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja melalui balai latihan tenaga kerja

- e. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui perluasan pusat layanan
- f. Peningkatan prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan
- g. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
- h. Revitalisasi pendidikan, kepelatihan, keahlian dan keterampilan untuk secara mandiri berpartisipasi dalam membangun dan mengembangkan usaha ekonomi produktif
- i. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi tenaga kerja lokal.

Berdasarkan kondisi di atas maka arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:

- a. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif. Dalam rangka membangun konsistensi dalam kebijakan, diperlukan pola umum pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal seperti yang ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 4.1. Pola Umum Pemberian Fasilitas Penanaman Modal

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal meliputi: strategi negara pesaing (bagaimana negara lain dapat melakukannya), intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar negeri (*Foreign Direct Investment*), praktek terbaik secara internasional (*international best practices*), serta komitmen internasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu

diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain; besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu. Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain, kegiatan penanaman modal yang melakukan industri unggulan; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, di daerah tertinggal, di daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri. Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Indonesia. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Untuk pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin. Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian

fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.

Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri unggulan adalah penanaman modal yang:

- 1) memiliki keterkaitan yang luas;
- 2) memberikan nilai tambahan dan eksternalitas positif yang tinggi;
- 3) memperkenalkan teknologi baru; dan
- 4) memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

- 1) mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- 2) memperkuat struktur industri;
- 3) memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional; dan
- 4) memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi. Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

b. Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa:

- 1) Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- 2) Pembahasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- 3) Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu;
- 4) Pembebasan atau penangguhan Pajak Perambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- 5) Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan

- 6) Keringanan Pajak Bumi Dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah dan pemerintah daerah kepada penanaman modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan berupa : Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- 7) Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah;
- 8) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 9) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 10) Penyediaan sarana dan prasarana;
- 11) Penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 12) Pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari pemerintah/pemerintah daerah kepada penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- 1). Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2). Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3). Pemberian dana stimulant; dan/atau
- 4). Pemberian bantuan modal.

c. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahn pelayanan dan/atau perizinan kepada penanaman modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang:

- 1). Melakukan perluasan usaha; atau
- 2). Melakukan penanaman modal baru.

Lebih lanjut, penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

- 1) Melakukan industri unggulan;
- 2) Termasuk skala prioritas tinggi;

- 3) Menyerap banyak tenaga kerja;
- 4) Termasuk pembangunan infrastruktur;
- 5) Melakukan alih teknologi;
- 6) Berada didaerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- 7) Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- 8) Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 9) Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- 10) Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri unggulan menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional, dan menggunakan teknologi baru. Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri unggulan.

- d. Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan, wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan melibatkan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah yang terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif. Kepala BKPM menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk dibahas dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota terkait. Hasil pembahasan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Menteri/Kepala

Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

7. PROMOSI PENANAMAN MODAL

Strategi promosi investasi adalah peta untuk membantu sebuah Badan Promosi dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Muara Enim mencapai tujuan yang di tetapkan. Strategi ini harus dimulai dengan sebuah pengertian awal mengenai apa yang dapat ditawarkan oleh daerah kepada para calon investor. Pada dasarnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dibentuk untuk mempermudah dan mengkonsentrasikan aktifitas promosi investasi sehingga pembentukan, peningkatan peluang dan pemeliharaan invetsasi menjadi lebih terjaga.

Keberhasilan dalam promosi investasi membutuhkan kerjasama yang efektif antara perantara promosi investasi dan organisasi lain. Saat membangun strategi promosi investasi juga harus mempertimbangkan badan pemerintahan ataupun swasta lainnya sebagai mitra kerja yang cukup berpotensi untuk membantu mengembangkan serta menyampaikan pembangunan citra, pembangkit investasi, dan layanan jasa investasi.

Arah kebijakan promosi penanaman modal di Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan *imagebuilding* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tidak imagebuilding lokasi penanaman modal;
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif;
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapain target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh Kementerian/Lembaga terkait di pusat dan daerah;
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransfomasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

E. PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RUPM

Peta panduan (Roadmap) RUPM dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (*fase*) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan

efektif dalam mendukung kebutuhan investasi di Kabupaten Muara Enim. Secara spesifik, Roadmap Implementasi Penanaman Modal ini bertujuan untuk:

1. Menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan pembangunan.
2. Menjadi dasar acuan dan/atau pedoman bagi setiap bidang dan aparatur OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;
3. Menjadi bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam melaksanakan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Kabupaten Muara Enim.

Sasaran yang ditargetkan dalam penyusunan Roadmap implementasi RUPM Kabupaten Muara Enim 2019-2025 memiliki beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Terfokusnya kegiatan investasi berdasarkan sektor unggulan sesuai dengan asas (prinsip) yang ditetapkan dalam RUPM.
2. Terwujudnya kegiatan promosi investasi yang efektif dalam rangka meningkatkan minat investasi
3. Adanya wujud partisipasi aktif daerah dalam rangka pengembangan kegiatan penanaman modal yang relevan dengan aspirasi dan orientasi pembangunan daerah.
4. Terwujudnya keterpaduan dan sinergisitas dari program-program bidang investasi yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal, diikuti dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025, serta Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2017 - 2025, maka disusun peta panduan (roadmap) implementasi Rencana Umum Penanaman Modal dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, dengan rincian tahapan sebagai berikut :

1. Fase I – Jangka Pendek (2019-2020) : Pengembangan penanaman modal yang relative mudah dan cepat menghasilkan.
 - a. Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek unggulan dan strategis daerah agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya melalui :
 - Mengupdate secara rutin data investasi yang tersedia pada booth investasi di DPMPTSP layanan informasi dan konsultasi online
 - Membentuk dan mengaktifkan forum komunikasi antara pengusaha (investor) dengan pemerintah
 - Memperpendek waktu pembuatan perizinan investasi
 - Membuat dan menerapkan secara konsisten SOP dalam setiap tahapan kegiatan investasi
 - Penyederhanaan perizinan dalam kerangka satu pintu, regulasi retribusi dan perpajakan,
 - Perbaikan good governance, menghilangkan pungli, serta kepastian kebijakan pemerintah,
 - Memperbaiki tiga masalah utama pengembangan investasi di Kab. Muara Enim yaitu, (1) menstabilkan harga pasar untuk komoditi unggulan yg menjadi target utama investasi yaitu karet, kelapa sawit, dan kopi, (2) membenahi kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, (3). Membenahi masalah pembebasan tanah dan kepastian status lahan untuk usaha/pembangunan perumahan
 - b. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal daerah ke negara-negara potensial, melalui :
 - Membuat MoU kerjasama pengembangan komoditi unggulan secara berkelanjutan dengan negara-negara target ekspor komoditi unggulan
 - Mengikuti secara rutin ajang-ajang promosi daerah khususnya yang terkait dengan komoditi unggulan wilayah seperti pameran-pameran, seminar, menjadi asosiasi, dll di tingkat nasional dan internasional
 - Mengoptimalkan peran situs-situs Pemkab, dan OPD-OPD dalam mempromosikan daerah
 - c. Memperbaiki citra daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal ke negara-negara potensial, melalui :

- Memperbaiki infrastruktur yang diperlukan untuk membuka usaha di Muara Enim seperti jalan, listrik dan air bersih
 - Memperbanyak akses transportasi ke wilayah-wilayah target investasi
 - Menurunkan angka tindak kejahatan di Kabupaten Muara Enim
 - Mengoptimalkan peran pusat informasi pada OPD-OPD terkait di bawah koordinir Pemerintah Kabupaten
- d. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah yang dimaksud, melalui :
- Melakukan pemetaan proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan pada bidang-bidang unggulan yang terdiri dari proyek pengembangan komoditi karet, kelapa sawit, kopi dan komoditi pangan dari hulu sampai dengan hilir, proyek pengembangan turunan dari batu bara dan energi terbarukan, proyek pengembangan pembangunan perumahan, dan proyek pengembangan potensi wisata di Kabupaten Muara Enim
 - Penyebaran informasi penawaran proyek-proyek komoditi unggulan melalui media online maupun konvensional
- e. Menggalang kerjasama dengan lembaga/instansi daerah yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan daerah, melalui :
- Melaksanakan kerjasama antar OPD yang memiliki Tupoksi pada sektor hulu, on farm dan hilir dari komoditi unggulan dalam bentuk program dan kegiatan yang bersinergi
- f. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal di daerah yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan, meliputi kebijakan untuk perbaikan dan stabilisasi harga komoditi unggulan, membenahan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dan menyelesaikan masalah pembebasan lahan.

2. Fase II – Jangka Menengah (2021-2022) : Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi

- a. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal dengan pemfokusan pada percepatan pembangunan infrastruktur (*hard* dan

soft infrastruktur) dan energi daerah melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), melalui :

- Pembangunan jalan utama dan jalan menuju wilayah produsen
- Pembangunan pembangkit tenaga listrik,
- Pemenuhan kebutuhan gas dan air bersih untuk industri di daerah,
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pengembangan bidang-bidang investasi yang ditawarkan

b. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi daerah.

c. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal oleh daerah untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional dan daerah

3. Fase III – Jangka Panjang (2023-2025) : Pengembangan industri skala besar dan Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan

a. Pemetaan lokasi pengembangan kluster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras (*hard infrastructure*) dan infrastruktur lunak (*soft infrastructure*) yang mencukupi termasuk pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

b. Pemetaan potensi sumber daya dan rantai nilai(*value chain*) distribusi untuk mendukung pengembangan kluster-kluster industri dan pengembangan ekonomi di Kabupaten Muara Enim

c. Koordinasi penyusunan program dan sasaran lembaga/instansi teknis dan instansi penanaman modal di daerah dalam mendorong industrialisasi skala besar.

d. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan (*talent worker*).

e. Mempersiapkan kebijakan daerah dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and*

development), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.

- f. Menjadi daerah industri yang ramah lingkungan.
- g. Pemerintah Kabupaten Muara Enim Daerah membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (technopark).

F. PELAKSANAAN

Terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Muara Enim ini memerlukan langkah-langkah kongkrit dan konsisten sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan arahan dan bimbingan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, serta dukungan penuh OPD lain dan dunia usaha maupun masyarakat luas, berkewajiban melaksanakan program dalam RUPMK Muara Enim dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Muara Enim berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RUPMK Muara Enim ini dengan mengerahkan potensi dan kekuatan daerah yang diperlukan;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RUPMK Muara Enim ini;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan penanaman modal sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RUPMK Muara Enim ini;
5. Dalam pelaksanaan RUPMK Muara Enim ini oleh berbagai pihak di lapangan wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim dan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI

Dto

JUARSAH

PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN MUARA ENIM

| No | FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL | JANGKA PENDEK 2019-2020 | JANGKA MENENGAH 2021-2022 | JANGKA PANJANG 2023-2025 |
|----|------------------------------------|---|---|--|
| I | Bidang Pangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan prioritas kawasan tanaman padi, jagung, sayuran, durian, nanas dan duku berbasis korporasi 2. Penetapan dan pengembangan kawasan perikanan (perikanan tambak dan budidaya) dan peternakan (sapi, kerbau dan ayam) 3. Penetapan kawasan industri olahan tanaman pangan padi karet, kopi, kelapa sawit dan industri unggulan lainnya 4. Pengembangan kawasan agropolitan dengan pola agribisnis terpadu (integrasi) dari hulu sampai dengan hilir secara vertikal maupun horizontal 5. Identifikasi kekayaan plasma nutfah spesies ikan dan rencana aksi pemanfaatan dan pelestariannya. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatkan kinerja DPMPSTP dalam melakukan koordinasi antar dinas terutama dalam penyusunan SOP teknis. 2. Pembangunan industri berbasis komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura diarahkan pada jenis Industri Penggilingan Padi, Industri Olahan Kacang Hijau, Industri Olahan Ubi kayu, Industri Pakan ternak, Industri Obat Tradisional, Industri Olahan Nanas (selai), Industri Olahan Cabai, Industri Olahan Kentang. 3. Mengembangkan promosi investasi agribisnis hilir (<i>down-stream agribusiness</i>) berupa pengolahan produk pertanian primer menjadi produk industri. 4. Optimalisasi penyediaan jasa bagi agribisnis, seperti lembaga keuangan, penyuluhan, transportasi, penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan dan pembaharuan sistem informasi mengenai potensi dan data realisasi penanaman modal serta regulasi yang terkait. 2. Pemanfaatan pasar lokal yang belum tergarap melalui produk-produk yang dapat dimanfaatkan langsung oleh konsumen pengguna langsung atau konsumen akhir dengan mengembangkan investasi yang menghasilkan produk industri hilir. 3. Peningkatan kegiatan penelitian pengembangan industri pangan 4. Pengembangan promosi produk pangan melalui pemanfaatan media online 5. Pembangunan citra positif |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------|--|--|---|
| | | <p>6. Koordinasi program lintas OPD dalam upaya promosi kawasan-kawasan komoditi pangan yang telah ditetapkan</p> <p>7. Pemberian insentif kepada investor yang membangun dan berinvestasi di wilayah kawasan pertanian</p> | <p>dan sebagainya.</p> <p>5. Pengembangan sentra ekonomi berbasis agropolitan</p> <p>6. Pengembangan Kawasan agropolitan menjadi wilayah riset kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset tingkat regional dan nasional</p> <p>7. Pembentukan situs e-commerce untuk media pemasaran online produk pangan dari hulu sampai dengan hilir</p> | <p>produk pangan daerah.</p> <p>6. Pengembangan dan pembaharuan konten situs e-commerce untuk media pemasaran online produk pangan dari hulu sampai dengan hilir</p> <p>7. Pengembangan kawasan-kawasan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan juga menjadi kawasan agroeduwisata</p> |
| II | Bidang Infrastruktur | <p>1. Pembangunan infastruktur (jalan, listrik, air, dan telekomunikasi) yang memadai sebagai penunjang pengembangan kawasan pertanian dan industri yang telah ditetapkan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan industri yang berada di Kecamatan Gelumbang, Lubai, Lembak, Rambang Niru, Empat Petulai Dangku, Muara Belida, Belimbing, Gunung Megang, Kelekar untuk industri Hilir Agro dan Pangan. - Kawasan industri khusus | <p>1. Pengembangan infrastruktur perkeretaapian untuk jalur ganda (<i>double track</i>) : pada jalur Tanjung Enim – Prabumulih, jalur Prabumulih – Muara Enim – Simpang, dan jalur Muara Enim – Lahat;</p> <p>2. Pembangunan perlengkapan infrastruktur sebagai salah satu insentif untuk investor yang masuk ke kawasan pertanian dan industri, seperti terminal cargo</p> <p>3. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi (pengaturan zona-zona</p> | <p>1. Pengintegrasian pembangunan infastruktur nasional, provinsi dan kabupaten/kota sesuai peran masing-masing dan jangkauan pelayanan infastruktur</p> <p>2. Peningkatan penggunaan teknologi infrastruktur yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas dan multiplier effect yang besar</p> <p>3. Optimalisasi kapasitas dan</p> |

| | | | | |
|-----|----------------------|---|---|--|
| | | <p>pertambangan di Kecamatan Lawang Kidul Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan SOP-SOP perizinan dan investasi bidang infrastruktur untuk menunjang investasi di sektor unggulan pada wilayah kawasan. Sinkronisasi dan koordinasi DPMPTSP dengan OPD terkait seperti perkebunan, pertanian, kehutanan dan pertambangan, terkait pengembangan infrastruktur yang diusulkan agar tidak terjadi tumpang tindih usulan pembangunan infrastruktur | <p>tower transmisi seluler dan pembangunan menara seluler)</p> <ol style="list-style-type: none"> Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau non KPBU. Pengembangan dermaga sungai pada Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Lembak, Kec, Sungai Rotan, dan Kecamatan Muara Belida | <p>kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan terminal khusus sungai pada kecamatan Belimbing, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kecamatan Lembak, Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Muara Belida |
| III | Bidang Energi | <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan bidang usaha produksi biomassa sisa hasil pertanian dan perkebunan sebagai bahan baku energi yang dapat mensubstitusi dan mengurangi komposisi penggunaan BBM Pengenalan dan promosi investasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan pada investor | <ol style="list-style-type: none"> Promosi dan pengembangan bisnis pendukung sektor energi antara lain pertambangan batubara yaitu PLTU batubara mulut tambang Fasilitasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mikro Hydro di wilayah Semende dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Segamit, serta industri penunjang lainnya. | <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan sumber energi alternatif pada wilayah-wilayah potensi lainnya Optimalisasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk mendukung UMKM dan rumah tangga. |

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|---|---|--|
| | | | 3. Pemberian insentif dan kemudahan pada investor bidang energi terbarukan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 dan Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2016 | |
| IV | Bidang Komoditas Unggulan | | | |
| | 1. Karet | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kawasan industri karet untuk pemfokusan investasi bidang industri perkebunan 2. Pembuatan kajian analisa kelayakan usaha industri-industri hilir yang potensi untuk diusahakan di Muara Enim, seperti industri compound, industri sarung tangan, aspal karet, ban vulkanisir, dll) berikut pemetaan lokasi usaha yg direkomendasikan 3. Promosi potensi bidang usaha industri hilir karet 4. Pemberikan tawaran fasilitas kemudahan dan insentif bagi penanaman modal dibidang industri pengembangan karet 5. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan industri hilir karet dengan pilihan potensi : compound/ crumb rubber, industri sarung tangan karet, industri aspal karet, industri barang dari karet lainnya, industri kayu karet (board/ furniture), dan vulkanisir ban, industri karet sealer gas elpiji, aspal karet dan industri cenderamata 2. Fasilitas kerjasama pemasaran produk-produk industri karet dalam ruang lingkup industri, nasional maupun internasional 3. Pembinaan secara terus menerus terhadap petani karet sebagai pemasok bahan baku industri karet 4. Fasilitas kerjasama petani dengan investor industri karet untuk jaminan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan industri karet yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan bidang lainnya. 2. Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/HACCP atau standar lainnya yang relevan) |

| | | | | |
|--|------------------------|---|---|---|
| | | pengaturan/pengendalian produksi untuk terciptanya kontinuitas dan stabilitas produksi | bahan baku secara kontinue | |
| | 2. Kelapa Sawit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan industri kelapa sawit untuk pemfokusan investasi bidang industri perkebunan 2. Pembuatan kajian analisa kelayakan usaha industri-industri hilir sawit yang potensi untuk diusahakan di Muara Enim, seperti: industri margarin; Industri minyak goreng dan Oleochemical, berikut pemetaan lokasi usaha yg direkomendasikan 3. Promosi potensi bidang usaha industri hilir sawit 4. Pemberikan tawaran fasilitas kemudahan dan insentif bagi penanaman modal dibidang industri pengembangan sawit 5. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam pengaturan/pengendalian produksi untuk terciptanya kontinuitas dan stabilitas produksi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan industri hilir kelapa sawit dengan pilihan potensi : industri margarin; Industri minyak goreng dan Oleochemical 2. Fasilitas kerjasama pemasaran produk-produk industri sawit dalam ruang lingkup industri, nasional maupun internasional 3. Pembinaan secara terus menerus terhadap petani kelapa sawit sebagai pemasok bahan baku industri sawit 4. Fasilitas kerjasama petani dengan investor industri kelapa sawit untuk jaminan bahan baku secara continue | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan industri kelapa sawit yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan bidang lainnya. 2. Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/HACCP atau standar lainnya yang relevan) |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>4. Pertambangan dan Penggalian</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberikan kepastian tentang status lahan. 2. Peningkatan transparansi dan pembuatan <i>one map</i> kawasan hutan dan pertambangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kajian dan riset tentang potensi pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Kabupaten Muara Enim 2. Peningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk industri dan rumah tangga di daerah 3. Promosi investasi untuk membangun <i>pilot plant</i>, <i>demo plant</i> serta <i>commercial plant</i> UBC, likuifaksi dan gasifikasi batubara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan nilai tambah hasil pertambangan 2. Pengembangan Teknologi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) agar dapat dimanfaatkan secara ekonomis dan meningkatkan daya saing EBT terhadap sumberdaya energi lainnya. |
|--|--|--|--|

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dito

JUARSAH